



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Basri bin Paggalung, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batu Memmanae, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksinya.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 13 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama Fajar bin Basri, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Siswa SMK PGRI Watansoppeng, bertempat tinggal di Batu Memmanae, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah melamar seorang gadis bernama Sriwahyuningsih binti Mahir, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Batu Memmanae, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa lamaran anak pemohon telah diterima oleh Sriwahyuningsih binti Mahir dan keluarganya.
4. Bahwa antara Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir tidak ada halangan kawin menurut agama.
5. Bahwa pendaftaran pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra dengan alasan Fajar bin Basri masih belum memenuhi usia kawin.
6. Bahwa pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi dengan mengizinkan pemohon untuk mengawinkan anak tersebut meskipun belum mencapai batas umur minimal yang ditentukan undang-undang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di muka, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon, Basri bin Paggalung untuk melangsungkan perkawinan anak laki-laki Fajar bin Basri dengan anak perempuan Sriwahyuningsih binti Mahir.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa saudara Fajar bin Basri telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Fajar bin Basri sudah berusia 16 tahun 11 bulan, sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir berstatus gadis dan jejaka.
- Bahwa Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir sudah lama saling kenal dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

- 1). Surat Penolakan KUA Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.10.7/PW.01/172/2011 bertanggal 13 Juni 2011 (bukti P1).
- 2). Foto kopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1429/st/cs-sp/IX/99 an. Fajar bin Basri, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil, Kabupaten Soppeng (bukti P2).

b. Bukti Saksi ;

Saksi kesatu : H. Abd. Hamid bin Bahru, pada pokoknya menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Fajar bin Basri yang belum cukup umur dan masih sekolah.
- Bahwa Fajar bin Basri telah setuju dan bersedia menikah dengan Sriwahyuningsih binti Mahir tanpa ada tekanan atau paksaan.
- Bahwa antara Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir tidak mempunyai hubungan nasab yang menjadi larangan kawin.
- Bahwa Fajar bin Basri sering membantu orang tuanya sebagai petani.
- Bahwa Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir sudah menjalin hubungan asmara.
- Bahwa pemohon khawatir akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir ditunda.

Saksi kedua : La Mana bin La Tale, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Fajar bin Basri yang belum cukup umur dengan Sriwahyuningsih binti Mahir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fajar bin Basri telah setuju dan bersedia menikah dengan Sriwahyuningsih binti Mahir tanpa ada tekanan atau paksaan.
- Bahwa antara Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan kawin.
- Bahwa Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir berstatus gadis dan jejaka.
- Bahwa Fajar bin Basri sudah sering membantu orang tuanya bekerja di sawah dan di kebun.
- Bahwa Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa pemohon khawatir akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir ditunda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Fajar bin Basri ditolak oleh KUA karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa : Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra (bukti P1), bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga kebenaran isinya harus diakui bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra selaku Pegawai Pencatat Nikah di wilayahnya telah menolak untuk mendaftarkan perkawinan Fajar bin Basri karena belum cukup umur menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa pemohon telah pula mengajukan fotocopi Kutipan Akta Kelahiran an. Fajar bin Basri (bukti P2), bukti akta otentik ini menunjukkan usia Fajar bin Basri baru 16 tahun lebih karena lahir pada tanggal 28 Juli 1994 yang menurut Undang-Undang Perkawinan belum memenuhi usia untuk kawin yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi yang bernama H. Abd. Hamid bin Bahru dan La Mana bin La Tale, keduanya adalah tetangga dan ipar



pemohon. Dan dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon masih berusia 16 tahun lebih, sudah baliq dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa Fajar bin Basri sudah sering membantu orang tuanya bertani.
- Bahwa Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir bersetatus jejaka dan gadis, sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, dan dengan melihat keadaan fisik dan mental Fajar bin Basri yang menunjukkan kedewasaan seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, maka meskipun masih belum cukup usia untuk kawin sesuai undang-undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dengan Sriwahyuningsih binti Mahir yang sudah sulit dipisahkan, dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga Sriwahyuningsih binti Mahir bersepakat untuk segera menikahkan Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon Basri bin Paggalung untuk melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama Fajar bin Basri dengan Sriwahyuningsih binti Mahir.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H, oleh kami Drs. H. Usman S, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mahmud, sebagai panitera dan dihadiri oleh pemohon.

**Hakim anggota,**

**t.t.d**

Drs. H. Abd. Samad.

**t.t.d**

Drs. Muhlis, S.H.,

**Ketua majelis,**

**t.t.d**

Drs. H. Usman S, S.H.

**Panitera pengganti,**

**t.t.d**

Drs. H. Mahmud

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- A T K	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 166.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jamaluddin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)